



Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Gedung Kantor Pengacara Negara Jl. Hasanuddin Dalam No. 1 12041 0811229484

datun.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemberian Pendapat Hukum

No. SK : 07 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah, BUMN/BUMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

FLOW CHART & MUTU BAKU PENYUSUNAN PENDAPAT HUKUM ATAS PERMOHONAN

No.	Kegiatan	Pelaksana Jaksa Pengacara Negara	Mutu Baku		Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	
1	Mempelajari permohonan dan menyusun Rencana Kegiatan (RENGIAT) dalam penyusunan Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i> / LO)		- Disposisi pimpinan. - Surat Permohonan LO - Surat Perintah (SP-2)	3 hari	- Telaahan - RENGIAT Terkait SOP : - Pembuatan SP-1 dan SP-2 - SOP Pembuatan Telaahan
2	Melakukan inventarisir peraturan Per- UU-an, peraturan internal, data, dan dokumen terkait dan diskusi internal		- Permohonan LO, SP2 - RENGIAT - Per-UU an - Dokumen dan data - Daftar hadir rapat	14 hari	- Hasil Telaahan - Daftar dokumen dan data. - Peraturan terkait Terkait SOP : - Telaahan
3	Melakukan diskusi eksternal dan meminta kelengkapan data dan dokumen pendukung yang diperlukan. <i>Apabila data dan dokumen yang diminta tidak diberikan dan/ atau terdapat Conflict of Interest, JPN dapat melaporkan kepada Pimpinan agar pemberian pendapat hukum dihentikan.</i>		- RENGIAT - Per-UU an - Dokumen dan data - Surat undangan	21 hari	Dokumen dan data lengkap untuk analisa sesuai permasalahan LO Terkait SOP : - Surat Keluar (maskah dinas) - Pelaporan
p	Menyusun konsep LO (S-6)		- Per-UU an, Dokumen dan data lengkap - Permasalahan jelas	30 hari	Konsep LO
5	Ekspose dan meminta persetujuan atas konsep LO		- Per-UU an, Dokumen dan data lengkap - Konsep LO - Daftar Hadir	1 hari	- Persetujuan atau catatan perbaikan. - Konsep LO hasil ekspose. Terkait SOP : - Ekspose - Persetujuan Produk Datun
6	Menindaklanjuti hasil ekspose dengan membuat finalisasi LO		Konsep LO hasil ekspose.	7 hari	- Konsep Surat Pengantar - Konsep LO Terkait SOP : - Persetujuan Produk Datun
7	Menandatangani LO (S-6) yang disetujui pimpinan dalam ekspose dan menyampaikannya kepada Pimpinan secara berjenjang		1. Surat Pengantar 2. Konsep LO (S-6)	1 hari	Naskah LO (S-6) Terkait SOP : - Laporan - Surat Keluar - Persetujuan Produk Datun

1. Mengirimkan surat permohonan pendapat hukum dari pemohon (Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah, BUMN/BUMD) di Kantor Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Surat permohonan pendapat hukum selanjutnya dilakukan verifikasi dan telaah oleh Jaksa Pengacara Negara.
3. Proses penyusunan Pendapat Hukum oleh Tim Jaksa Pengacara Negara bersama Pimpinan sesuai regulasi yang berlaku.
4. Pendapat Hukum dari Jaksa Pengacara Negara harus mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
5. Pendapat hukum disampaikan kepada pemohon dengan surat pengantar dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang bersifat rahasia.

Waktu Penyelesaian



Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Gedung Kantor Pengacara Negara Jl. Hasanuddin Dalam No. 1 12041 0811229484

datun.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

3 Bulan

Jaksa Pengacara Negara memberikan pendapat hukum atas permasalahan hukum konkret di bidang hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang sedang atau akan dihadapi, termasuk mitigasi risiko hukum, tata kelola (governance), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara, dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

Memberikan pendapat hukum kepada Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah serta BUMN/BUMD.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Pengaduan Layanan

Kementerian/Lembaga atau BUMN, BUMD mengirimkan surat permohonan Pendapat Hukum kepada Jaksa Pengacara Negara yang selanjutnya ditindaklanjuti secara berjenjang.